BUPATI PASAMAN BARAT

PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR : 71 TAHUN 2017

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR 67 TAHUN 2016 TENTANG
STANDAR BIAYA PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PASAMAN BARAT,

Menimbang : a. Bahwa dengan diberlakukannya PP Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keungan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD dan dengan adanya usulan dari beberapa SKPD untuk menunjang kegiatan dan tugas-tugas pemerintahan maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2016 tentang standar biaya Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2017;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 67 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

3. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (lembaran negara republik indonesia tahun 2004 nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4355);

Dipindai dengan CamScanner

4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4438);

6. Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Tambahan Lembaran Negara Nomor 6057);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;

14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;

Dipindai dengan CamScanner

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT NOMOR 67 TAHUN 2016 TENTANG STANDAR BIAYA PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2017**

Pasal 1

(1) Beberapa ketentuan dalam lampiran I Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 67 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2017 diubah dan ditambahkan sebagaimana tercantum dalam lampiran ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam peraturan ini
(2) Beberapa ketentuan dalam lampiran II Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 67 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2017 diubah dan ditambahkan sebagaimana tercantum dalam lampiran ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam peraturan ini
(3) Menambahkan ketentuan dalam lampiran III Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 67 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam lampiran ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam peraturan ini

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat

Dipindai dengan CamScanner

Ditetapkan di Simpang Empat
Pada tanggal 21 Agustus 2017
BUPATI PASAMAN BARAT

SYAHIRAN

Diundangkan di Simpang Empat
Pada tanggal 21 Agustus 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

MANUS HANDRI

Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2017 Nomor

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 71 tahun 2017
TANGGAL : 21 Agustus 2017
TENTANG : Perubahan Atas Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 67 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat

(1) Ketentuan pada Lampiran I Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2016 poin 1.1 (satu titik satu) diubah sehingga berbunyi :

1.1.1 Gaji pokok PNS/ Uang Representasi

1.1.1.1 Gaji PNS dibayarkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

1.1.1.2 Pengaturan tentang kedudukan keuangan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah adalah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000

1.1.1.3 Gaji pokok Kepala Daerah berdasarkan PP Nomor 59 Tahun 2000 sebagai berikut :

1.1.1.3.1 Bupati Rp. 2.100.000,-

1.1.1.3.2 Wakil Bupati Rp. 1.800.000,-

1.1.1.4 Uang representasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan setiap bulan berdasarkan PP Nomor 18 Tahun 2017 sebagai berikut :

1.1.1.4.1 Uang representasi Ketua DPRD setara dengan gaji pokok Bupati

1.1.1.4.2 Uang representasi Wakil Ketua DPRD adalah 80% (delapan puluh persen) dari uang representasi Ketua DPRD

1.1.1.4.3 Uang representasi anggota DPRD adalah sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari uang representasi Ketua DPRD

1.1.2 Tunjangan Keluarga

1.1.2.1 Kepala Daerah, PNS, Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan keluarga

1.1.2.2 Tunjangan keluarga terdiri dari :

1.1.2.2.1 Istri sebesar 10% (sepuluh persen) dari gaji pokok

1.1.2.2.2 Anak sebesar 2% (dua persen) dari gaji pokok

1.1.3 Tunjangan Jabatan

1.1.3.1 Tunjangan jabatan Kepala Daerah berdasarkan Keppres Nomor 68 Tahun 2001 :

1.1.3.1.1 Bupati Rp. 3.780.000,-/bulan

1.1.3.1.2 Wakil Bupati Rp. 3.240.000,-/bulan

1.1.3.2 Tunjangan Jabatan DPRD berdasarkan PP Nomor 18 Tahun 2017, untuk Pimpinan dan Anggota DPRD adalah sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari masing-masing uang representasi

1.1.3.3 Tunjangan Jabatan Struktural diberikan kepada PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan

Dipindai dengan CamScanner

1.1.4 Tunjangan Fungsional

Tunjangan Fungsional diberikan kepada PNS dibayarkan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku

1.1.5 Tunjangan Fungsional Umum

1.1.5.1 PNS yang tidak menerima tunjangan jabatan struktural, tunjangan jabatan fungsional atau tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan diberikan tunjangan umum berdasarkan ketentuan yang berlaku

1.1.5.2 PNS yang mengikuti tugas belajar, tunjangan fungsional umumnya mulai bulan ke tujuh setelah mengikuti pelaksanaan tugas belajar tidak dibayarkan lagi.

1.1.6 Tunjangan Beras

1.1.6.1 Tunjangan beras untuk PNS dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

1.1.6.2 Tunjangan beras bagi Pimpinan dan Anggota DPRD besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku bagi PNS

1.1.7 Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus

1.1.7.1 Pajak Penghasilan Pasal 21 Kepala Daerah dan PNS atas penghasilan gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan beras, tunjangan jabatan, dibebankan pada APBD

1.1.7.2 Pajak Penghasilan Pasal 21 Pimpinan dan Anggota DPRD atas penghasilan uang representasi, tunjangan keluarga, tunjangan beras, uang paket, tunjangan jabatan, tunjangan panitia musyawarah, tunjangan komisi, tunjangan panitia anggaran, tunjangan badan kehormatan dan tunjangan alat kelengkapan lainnya dibebankan pada APBD

1.1.7.3 Pajak Penghasilan Pasal 21 Kepala Daerah, PNS, Pimpinan dan Anggota DPRD atas penerimaan lain diluar ketentuan pada angka 1.1.7.1 dan 1.1.7.2 pembebananya disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

1.1.8 Pembulatan Gaji

Pembulatan gaji ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

1.1.9 Iuran Asuransi Kesehatan

1.1.9.1 Pada OPD yang melaksanakan fungsi keuangan dianggarkan untuk Iuran Asuransi Kesehatan PNS, Pejabat Negara dan DPRD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat sesuai Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016

1.1.9.2 Penyediaan anggaran untuk pengembangan cakupan tunjangan kesehatan diluar cakupan pelayanan kesehatan yang disediakan

Dipindai dengan CamScanner

asuransi kesehatan tersebut tidak diperkenankan dianggarkan dalam APBD

1.1.10 Uang Paket

Uang paket Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan setiap bulan berdasarkan PP Nomor 18 Tahun 2017 adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dari uang representasi yang bersangkutan

1.1.11 Tunjangan Badan Musyawarah

Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam Badan Musyawarah sebagai berikut :

1.1.11.1 Ketua sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD

1.1.11.2 Wakil Ketua sebesar 5% (lima persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD

1.1.11.3 Sekretaris sebesar 4% (empat persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD

1.1.11.4 Anggota sebesar 3% (tiga persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD

1.1.12 Tunjangan Komisi

Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam Komisi sebagai berikut:

1.1.12.1 Ketua sebesar 7,5% (tujuh setengah persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD

1.1.12.2 Wakil Ketua sebesar 5% (lima persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD

1.1.12.3 Sekretaris sebesar 4% (empat persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD

1.1.12.4 Anggota sebesar 3% (tiga persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD

1.1.13 Tunjangan Badan Anggaran

Pimpinan dan anggota DPRD yang duduk dalam Badan Anggaran sebagai berikut :

1.1.13.1 Ketua sebesar 7,5% (tujuh setengah persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD

1.1.13.2 Wakil Ketua sebesar 5% (lima persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD

1.1.13.3 Sekretaris sebesar 4% (empat persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD

1.1.13.4 Anggota sebesar 3% (tiga persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD

1.1.14 Tunjangan Badan Kehormatan

Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam Badan Kehormatan sebagai berikut :

Dipindai dengan CamScanner

1.1.14.1 Ketua sebesar 7,5% (tujuh setengah persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD

1.1.14.2 Wakil Ketua sebesar 5% (lima persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD

1.1.14.3 Sekretaris sebesar 4% (empat persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD

1.1.14.4 Anggota sebesar 3% (tiga persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD

1.1.15 Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya

Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam Alat Kelengkapan Lainnya sebagai berikut :

1.1.15.1 Ketua sebesar 7,5% (tujuh setengah persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD

1.1.15.2 Wakil Ketua sebesar 5% (lima persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD

1.1.15.3 Sekretaris sebesar 4% (empat persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD

1.1.15.4 Anggota sebesar 3% (tiga persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD

1.1.16 Tunjangan Perumahan

1.1.16.1 Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan Pimpinan dan rumah dinas Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan Tunjangan Perumahan

1.1.16.2 Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada angka 1.1.16.1 diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji

1.1.16.3 Pemberian tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud angka 1.1.16.2 harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta standar harga setempat yang berlaku

1.1.16.4 Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada angka 1.1.16.3 ditetapkan dengan Peraturan Bupati

1.1.16.5 Bagi suami dan/atau istri yang menduduki jabatan sebagai Pimpinan dan/atau anggota DPRD pada DPRD yang sama hanya diberikan salah satu tunjangan Perumahan

1.1.16.6 Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang suami atau istrinya menjabat sebagai Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah pada daerah yang sama tidak diberikan tunjangan perumahan

1.1.16.7 Bagi Pimpinan dan/atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara, tidak diberikan tunjangan perumahan

Dipindai dengan CamScanner

1.1.17 Tunjangan Transportasi

1.1.17.1 Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan kendaraan dinas bagi Pimpinan DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan transportasi

1.1.17.2 Tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD dan Pimpinan DPRD yang belum memiliki kendaraan dinas, diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji

1.1.17.3 Ketentuan lebih lanjut tentang besaran tunjangan transportasi diatur dalam Peraturan Bupati

1.1.17.4 Bagi Pimpinan dan/atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tidak diberikan Tunjangan Transportasi

1.1.18 Tunjangan Reses

1.1.18.1 Tunjangan Reses diberikan setiap melaksanakan Reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRD

1.1.18.2 Pemberian Tunjangan Reses dilakukan dengan ketentuan :

1.1.18.2.1 Kelompok kemampuan keuangan tinggi, paling banyak 7 (tujuh) kali uang representasi ketua DPRD

1.1.18.2.2 Kelompok kemampuan keuangan sedang, paling banyak 5 (lima) kali uang representasi ketua DPRD

1.1.18.2.3 Kelompok kemampuan keuangan rendah, paling banyak 3 (tiga) kali uang representasi ketua DPRD

1.1.19 Uang Jasa Pengabdian

1.1.19.1 Pimpinan dan Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian yang disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Aggota DPRD dengan ketentuan :

1.1.19.1.1 Masa bakti kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 1 (satu) bulan uang representasi

1.1.19.1.2 Masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 2 (dua) bulan uang representasi

1.1.19.1.3 Masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 3 (tiga) bulan uang representasi

1.1.19.1.4 Masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 4 (empat) bulan uang representasi

1.1.19.1.5 Masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 5 (lima) bulan atau paling banyak 6 (enam) bulan uang representasi

1.1.19.2 Dalam hal pimpinan atau anggota DPRD meninggal dunia, uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada poin 1.1.18.1 diberikan kepada ahli warisnya

Dipindai dengan CamScanner

1.1.19.3 Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan dinyatakan diberhentikan secara hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

1.1.19.4 Dalam hal pimpinan dan anggota DPRD diberhentikan dengan tidak hormat, tidak diberikan uang jasa pengabdian

1.1.20 Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD

1.1.20.1 Belanja penunjang operasional pimpinan DPRD diberikan setiap bulan kepada Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD sehari-hari

1.1.20.2 Penganggaran Dana Operasional dengan ketentuan sebagai berikut :

1.1.20.2.1 Ketua DPRD dengan kelompok kemampuan keuangan Daerah sebagai berikut :

1.1.20.2.1.1 Tinggi, paling banyak 6 (enam) kali dari uang representasi Ketua DPRD

1.1.20.2.1.2 Sedang, paling banyak 4 (empat) kali dari uang representasi Ketua DPRD

1.1.20.2.1.3 Rendah, paling banyak 2 (dua) kali dari uang representasi Ketua DPRD

1.1.20.2.2 Wakil Ketua DPRD dengan kelompok kemampuan keuangan Daerah sebagai berikut :

1.1.20.2.2.1 Tinggi, paling banyak 4 (empat) kali dari uang representasi Wakil Ketua DPRD

1.1.20.2.2.2 Sedang, paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali dari uang representasi Wakil Ketua DPRD

1.1.20.2.2.3 Rendah, paling banyak 1,5 (satu koma lima) kali dari uang representasi Wakil Ketua DPRD

1.1.20.3 Penggunaan belanja penunjang operasional pimpinan berdasarkan pertimbangan kebijakan pimpinan DPRD dengan memperhatikan azas manfaat dan efisiensi dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pimpinan DPRD sehari-hari dan tidak untuk keperluan pribadi

1.1.20.4 Penentuan klasifikasi kemampuan keuangan daerah dan besaran tunjangan komunikasi intensif dan belanja penunjang operasional pimpinan diatur dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

1.1.21 Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)

1.1.21.1 Kepada Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, dan PNSD diberikan Jaminan Kecelakaan Kerja

1.1.21.2 Jaminan Kecelakaan Kerja adalah perlindungan atas resiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan, dan tunjangan cacat

1.1.21.3 Besaran iuran JKK adalah 0,24% dari gaji pokok

Dipindai dengan CamScanner

1.1.21.4 JKK dianggarkan di OPD yang melaksanakan fungsi keuangan

1.1.22 Jaminan Kematian (JKM)

1.1.22.1 Kepada Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, dan PNSD diberikan Jaminan Kematian

1.1.22.2 Jaminan Kematian adalah perlindungan atas resiko kematian bukan akibat kecelakaan kerja berupa santunan kematian

1.1.22.3 Besaran iuran JKM adalah 0,30 % dari gaji pokok

1.1.22.4 JKM dilaksanakan di OPD yang melaksanakan fungsi keuangan

(2) Ketentuan pada Lampiran I Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2016 poin 1.3.1 (satu titik tiga titik satu) diubah sehingga berbunyi :

1.3.1 Tunjangan Komunikasi Intensif

1.3.1.1 Tunjangan komunikasi intensif diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD

1.3.1.2 Pemberian Tunjangan komunikasi intensif dilakukan dengan ketentuan:

1.3.1.2.1 Kelompok kemampuan keuangan tinggi, paling banyak 7 (tujuh) kali uang representasi ketua DPRD

1.3.1.2.2 Kelompok kemampuan keuangan sedang, paling banyak 5 (lima) kali uang representasi ketua DPRD

1.3.1.2.3 Kelompok kemampuan keuangan rendah, paling banyak 3 (tiga) kali uang representasi ketua DPRD

(3) Ketentuan pada Lampiran II Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2016 poin 2.7.2 (dua titik tujuh titik dua) ditambahkan sehingga poin 2.7 (dua titik tujuh) berbunyi :

2.7 Satuan Belanja Makan dan Minum Sosialisasi, Bimtek, Pelatihan, Seminar, Workshop atau sejenisnya, perlombaan, pertandingan, pameran atau sejenisnya, Rapat Lingkup SKPD, Lintas SKPD, dan Petugas Pengamanan dalam Rangka Penyampaian Aspirasi dari Masyarakat.

2.7.1 Besaran belanja makan dan minum rapat lingkup skpd, lintas SKPD, sosialisasi,bimtek,pelatihan, seminar atau sejenisnya, perlombaan, pertandingan, pameran atau sejenisnya dan petugas pengamanan dalam rangka penyampaian aspirasi dari masyarakat

Tabel 9

Besaran Belanja Makan dan Minum Rapat Lingkup SKPD, lintas SKPD, Sosialisasi,Bimtek, Pelatihan,Seminar atau sejenisnya,perlombaan, pertandingan, pameran atau sejenisnya dan Petugas Pengamanan dalam Rangka Penyampaian Aspirasi dari Masyarakat

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Snack	/orang	10.000,-
2.	Makan Nasi Bungkus	/orang	20.000,-
3.	Makan Nasi Kotak	/orang	27.000,-

Dipindai dengan CamScanner

2.7.2 Khusus Pelaksanaan rapat SKPD dan lintas SKPD yang hanya melibatkan PNS, tidak diberikan makan, hanya diberikan Snack yang besaran biayanya sesuai dengan tabel diatas

(4) Ketentuan pada Lampiran II Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2016 poin 2.8 (dua titik delapan) diubah sehingga berbunyi :

2.8 Satuan Belanja Makan dan Minum Tamu VIP

2.8.1 Besaran Belanja Makan dan Minum Tamu VIP

Tabel 10

Besaran Belanja Makan dan Minum Tamu VIP

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp) 2017
1.	Sarapan	/orang	40.000,-
2.	Makan	/orang	55.000,-
3.	Snack	/orang	15.000,-

2.8.2 PenjelasanBelanjaMakan dan Minum TamuVIP

2.8.2.1 Belanja makan dan minum tamu VIP khusus untuk penjamuan pada rumah dinas Bupati dan Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD dan hanya dianggarkan pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD

2.8.2.2 Penganggaran belanja makan dan minum tamu dialokasikan pada Sekretariat Daerah pada kelompok belanja langsung, jenis belanja barang dan jasa,objek belanja makanan dan minuman, rincian objek belanja makanan dan minuman tamu

2.8.2.3 Kriteria tamu VIP yaitu Tamu dari kementerian lembaga, Kepala Daerah, BUMN dari pusat dan provinsi, Anggota DPR RI, DPD, dan DPRD Provinsi

(5) Ketentuan pada Lampiran II Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2016 poin 2.9 (dua titik sembilan) diubah sehingga berbunyi :

2.9 Satuan BelanjaMakan dan Minum Tamu Non VIP

2.9.1 Besaran belanja makan dan minum tamu non VIP

Tabel 11

Besaran Biaya Konsumsi Tamu non VIP

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp) 2018
1	Sarapan	/orang	20.000,-
2	Makan	/orang	50.000,-
3	Snack	/orang	12.000,-

2.9.2 Penjelasan Biaya Makan dan Minum Tamu Non VIP

Dipindai dengan CamScanner

2.9.2.1 Belanja makan dan minum tamu non VIP khusus untuk penjamuan pada rumah dinas Bupati dan Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD dan dapat dianggarkan pada SKPD dan Sekretariat Dewan

2.9.2.2 Penganggaran belanja makan dan minum tamu dialokasikan pada SKPD terkait pada kelompok belanja langsung, jenis belanja barang dan jasa,objek belanja makanan dan minuman, rincian objek belanja makanan dan minuman tamu

(6) Ketentuan pada Lampiran II Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2016 poin 3.6 (tiga titik enam) diubah sehingga berbunyi :

3.6 Satuan Biaya Pakaian Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD

3.6.1 Besaran biaya Pakaian Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD

Tabel 16

Satuan Biaya Pakaian Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)/berat	Keterangan
1.	Pakaian Sipil Lengkap	/pasang	3.000.000,-	2 pasang dalam 5 tahun
2.	Pakaian Sipil Resmi	/pasang	2.750.000,-	1 pasang dalam 1 tahun
3.	Pakaian Sipil Harian	/pasang	1.500.000,-	2 pasang dalam 1 tahun
4.	Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang	/pasang	1.000.000,-	1 pasang dalam 1 tahun
5.	Pakaian Berciri khas daerah	/pasang	1.000.000,-	1 pasang dalam 1 tahun
6.	Pin Emas Lambang Daerah	Gram/org	7,5	Harga Pasar diberikan 1 kali/periode

3.6.2 Penjelasan biaya Pakaian Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD

3.6.2.1 Penganggaran pakaian dinas pimpinan dan anggota DPRD dialokasikan pada Sekretariat DPRD pada kelompok belanja langsung, jenis belanja barang dan jasa,objek belanja pakaian dinas dan atributnya, rincian objek belanja pakaian dinas DPRD

(7) Ketentuan pada Lampiran II Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2016 poin 4.5 (empat titik lima) ditambahkan sehingga poin 4 (empat) berbunyi :

4. Biaya Pemeliharaan

4.1 Satuan Biaya Pemeliharaan Alat Kantor

4.1.1 Besaran Biaya Pemeliharaan Alat Kantor

Tabel 17

Besaran Biaya Pemeliharaan Alat Kantor

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp) 2017
1.	Biaya Pemeliharaan Personal Komputer/Laptop/Note book	/unit/Thn	750.000,-
2.	Biaya Pemeliharaan Telephone	/unit/Thn	350.000,-

Dipindai dengan CamScanner

3.	Biaya Pemeliharaan Mesin Tik	/unit/Thn	250.000,-
4.	Biaya Pemeliharaan Telephone sentral	/unit/Thn	2.000.000,-
5.	Biaya Pemeliharaan Fax	/unit/Thn	750.000,-
6.	Biaya Pemeliharaan HT	/unit/Thn	300.000,-
7.	Biaya Pemeliharaan AC		
	- AC Split	/unit/Thn	610.000,-
	- AC Standing Floor	/unit/Thn	1.200.000,-
	- AC Sentral	/unit/Thn	3.000.000,-
8.	Biaya Pemeliharaan Mesin Perforasi	/unit/Thn	6.000.000,-
9.	Biaya Pemeliharaan Jaringan Internet	/unit/Thn	1.000.000,-
10.	Biaya Pemeliharaan Sound Sistem		
	- Orgen/ Piano	/unit/Thn	3.000.000,-
	- Mixer dibawah 12 chanel	/unit/Thn	750.000,-
	- Mixer diatas 12 chanel	/unit/Thn	1.000.000,-
	- Speaker diatas 18 inchi	/unit/Thn	500.000,-
	- Speaker dibawah 18 inchi	/unit/Thn	350.000,-
	- Power Supply orgen	/unit/Thn	500.000,-
	- Amplifier orgen	/unit/Thn	500.000,-
11.	Biaya Pemeliharaan Genset lebih kecil dari 50 KVA	/unit/Thn	7.190.000,-
12.	Biaya Pemeliharaan Genset 75 KVA	/unit/Thn	8.640.000,-
13.	Biaya Pemeliharaan Genset 100 KVA	/unit/Thn	10.150.000,-
14.	Biaya Pemeliharaan Genset 125 KVA	/unit/Thn	10.780.000,-
15.	Biaya Pemeliharaan Genset 150 KVA	/unit/Thn	13.260.000,-
16.	Biaya Pemeliharaan Genset 175 KVA	/unit/Thn	15.850.000,-
17.	Biaya Pemeliharaan Genset 200 KVA	/unit/Thn	16.790.000,-
18.	Biaya Pemeliharaan Genset 250 KVA	/unit/Thn	17.760.000,-
19.	Biaya Pemeliharaan Genset 275 KVA	/unit/Thn	13.189.000,-
20.	Biaya Pemeliharaan Genset 300 KVA	/unit/Thn	20.960.000,-
21.	Biaya Pemeliharaan Genset 350 KVA	/unit/Thn	22.960.000,-
22.	Biaya Pemeliharaan Genset 450 KVA	/unit/Thn	25.620.000,-
23.	Biaya Pemeliharaan Genset 500 KVA	/unit/Thn	31.770.000,-

4.1.2 Penjelasan Pemeliharaan Alat Kantor

4.1.2.1 Biaya pemeliharaan alat kantor belum termasuk belanja suku cadang

4.1.2.2 Untuk biaya pemeliharaan genset belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak

4.1.2.3 Biaya pemeliharaan peralatan kantor lainnnya yang belum terakomodir pada daftar diatas dapat menyesuaikan dengan harga pasar saat dilakukan pemeliharaan

4.2 Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung

4.2.1 Satuan biaya pemeliharaan gedung/bangunan daerah merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung/bangunan daerah dengan maksud menjaga/ mempertahankan gedung dan bangunan kantor tetap dalam kondisi semula atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen)

Dipindai dengan CamScanner

4.2.2 Satuan biaya pemeliharaan gedung/bangunan daerah dialokasikan untuk :

4.2.2.1 Gedung/bangunan milik pemerintah daerah

4.2.2.2 Gedung/bangunan milik pihak lain yang disewa dan/atau di pinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan

4.3 Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas

4.3.1 Besaran Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas

Tabel 18

Besaran Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas

No	Merk Kendaraan/CC	Pembuatan s/d Tahun 2010	Pembuatan diatas tahun 2010
1.	Nisan Terano	17.850.000,-	
2.	Toyota Land Cruiserprado	28.350.000,-	26.250.000,-
3.	Toyota Fortuner/Honda CRV	28.350.000,-	26.250.000,-
4.	Mitsubishi L-300	15.225.000,-	14.700.000,-
5.	Toyota Kijang LSX/LGX/Krista	14 .700.000,-	11.550.000,-
6.	Toyota Avanza/Daihatsu Xenia	14.650.000,-	13.125.000,-
7.	Toyota Altis	18.325.000,-	17.325.000,-
8.	Suzuki Grand Vitara	16.983.750,-	14.883.750,-
9.	Mitsubishi Kuda	17.325.000,-	15.225.000,-
10.	Toyota KijangInnova	18.325.000,-	17.325.000,-
11.	Isuzu Panther	17.325.000,-	15.225.000,-
12.	Toyota Camry	20.217.500,-	18.325.000,-
13.	Toyota Rush	15.217.500,-	13.255.000,-
14.	Daihatsu Terios	15.217.500,-	13.255.000,-
15.	Nisan Evalia		13.125.000,-
16.	Suzuki APV	14.650.000,-	13.125.000,-
17.	Ambulance	17.850.000,-	16.275.000,-
18.	Patroli/Vojryder	17.850.000,-	16.275.000,-
19.	PemadamKebaranRoda 6 biasa	18.900.000,-	17.850.000,-
20.	PemadamKebakaranRoda 6 besar	21.950.000,-	20.750.000,-
21.	Toyota DynaRino	17.325.000,-	16.275.000,-
22.	Mitsubishi Colt Diesel	17.850.000,-	16.800.000,-
23.	Toyota Hilux	17.650.000,-	16.125.000,-
24.	Ford Double Gardan	17.650.000,-	16.125.000,-
25.	Mitsubishi Strada Doube Gardan	17.650.000,-	16.125.000,-
26.	KendaraanBermotorRoda 2 (dua)	2.500.000,-	1.250.000,-

4.4 Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Transportasi Air dan Peralatan Pemadam Kebakaran

4.4.1 Besaran Biaya Pemeliharaan Sarana Transportasi Air dan Peralatan Pemadam Kebakaran

Dipindai dengan CamScanner

Tabel19

Besaran Biaya Pemeliharaan Sarana Transportasi Air
Dan Peralatan Pemadam Kebakaran

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp.)
1.	Radio Komunikasi	Unit/tahun	6.500.000,-
2.	Pompa Air	Unit/tahun	5.000.000,-
3.	Treatmen Portable	Unit/tahun	6.000.000,-
4.	Speedboat	Unit/tahun	16.000.000,-
5.	Perahu Karet dan Mesin	Unit/tahun	10.000.000,-
6.	Water Treamen Portable	Unit/tahun	5.000.000,-
7.	Tenda	Unit/tahun	1.000.000,-
8.	Sirine Tsunami	Unit/tahun	1.000.000,-
9.	Chainsaw	Unit/tahun	500.000,-

4.4.2 Besaran biaya diatas sudah termasuk biaya servis dan suku cadang

4.5 Terhadap Barang Milik Daerah yang kondisinya rusak berat, dan memerlukan biaya pemeliharaan yang melebihi standar pada tabel diatas, dapat dilaksanakan dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan Bupati sebagai dasar pelaksanaannya

(8) Ketentuan pada Lampiran II Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2016 poin 12.2.1 (dua belas titik dua titik satu) diubah dan mengahapus ketentuan pada poin 12.2.7 (dua belas titik dua titik tujuh) sehingga poin 12.2 (dua belas titik dua) berbunyi :

12.2 Penjelasan Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

12.2.1 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan adalah honorarium yang dasar pembentukan tim dimaksud diatur dengan Regulasi oleh Kementerian atau setingkat Dirjen pada Kementerian atau diatur khusus dalam juknis seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) atau juknis lainnya. Kemudian Tim dibentuk dengan Keputusan Bupati

12.2.2 Format susunan tim pelaksana kegiatan dapat menyesuaikan dengan kebutuhan SKPD dengan besaran biaya mempedomani tabel diatas

12.2.3 Ketentuan pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut :

12.2.3.1 mempunyai keluaran(output) jelas dan terukur

12.2.3.2 bersifat koordinatif yang mengharuskan untuk mengikutsertakan instansi lainnya

12.2.3.3 dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien

12.2.4 Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan adalah honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Bupati

Dipindai dengan CamScanner

12.2.5 Format susunan sekretariat tim pelaksana kegiatan dapat menyesuaikan dengan kebutuhan SKPD dengan besaran biaya mempedomani tabel diatas

12.2.6 Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan paling banyak 5 (lima) orang

12.2.7 Dihapus

(9) Ketentuan pada Lampiran II Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2016 pada poin 16.1 (enam belas titik satu) angka 9 (sembilan) dan 10 (sepuluh) diubah sehingga berbunyi :

16. Honorarium Penanggungjawab Pengelolaan Keuangan dan Pengadaan Barang dan Jasa

16.1 Besaran Honorarium Penanggungjawab Pengelolaan Keuangan pada SKPD/SKPKD

Tabel 47

Besaran Honorarium Penanggungjawab Pengelolaan Keuangan pada SKPD/SKPKD

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1	**Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah** - **Bupati** - **Wakil Bupati**	 OB OB	 7.500.000,- 5.000.000,-
2	**Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatangan SPM)**		
	Nilai Pagu dana s/d Rp. 100 Juta	OB	1.040.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta	OB	1.250.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 Juta	OB	1.450.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Milyar	OB	1.660.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 1 Milyar s/d Rp. 2,5 Milyar	OB	1.970.000,-
	Nilai Pagu dana diatas 2,5Milyar s/d Rp. 5 Milyar	OB	2.280.000,-
	Nilai Pagu dana diatas 5 Milyar s/d Rp. 10 Milyar	OB	2.590.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 10 Milyar s/d Rp. 25 Milyar	OB	3.010.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 25 Milyar s/d Rp. 50 Milyar	OB	3.420.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 50 Miiyar s/d Rp. 75 Milyar	OB	3.840.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 75 Milyar s/d Rp. 100 Milyar	OB	4.250.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 100 Milyar s/d Rp. 250 Milyar	OB	4.770.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 250 Milyar s/d Rp. 500 Milyar	OB	5.290.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 500 Milyar s/d Rp. 750 Milyar	OB	5.810.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 750 Milyar s/d Rp1 Triliun	OB	6.330.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 1 triliun	OB	7.370.000,-
3.	**Pejabat Penatausahaan Keuangan/ Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang**	**Satuan**	**Biaya (Rp)**
	Nilai Pagu dana s/d Rp. 100 Juta	OB	340.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta	OB	420.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 Juta	OB	500.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Milyar	OB	570.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 1 Milyar s/d Rp. 2,5 Milyar	OB	670.000,-
	Nilai Pagu dana diatas 2,5Milyar s/d Rp. 5 Milyar	OB	770.000,-
	Nilai Pagu dana diatas 5 Milyar s/d Rp. 10 Milyar	OB	860.000,-

Dipindai dengan CamScanner

	Nilai Pagu dana diatas Rp. 10 Milyar s/d Rp. 25 Milyar	OB	1.090.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 25 Milyar s/d Rp. 50 Milyar	OB	1.320.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 50 Milyar s/d Rp. 75 Milyar	OB	1.550.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 75 Milyar s/d Rp. 100 Milyar	OB	1.780.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 100 Milyar s/d Rp. 250 Milyar	OB	2.120.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 250 Milyar s/d Rp. 500 Milyar	OB	2.470.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 500 Milyar s/d Rp. 750 Milyar	OB	2.810.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 750 Milyar s/d Rp1 Triliun	OB	3.160.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 1 triliun	OB	3.840.000,-
4.	**Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan**	**Satuan**	**Biaya (Rp)**
	Nilai Pagu dana s/d Rp. 100 Juta	OB	260.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta	OB	310.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 Juta	OB	370.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Milyar	OB	430.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 1 Milyar s/d Rp. 2,5 Milyar	OB	500.000,-
	Nilai Pagu dana diatas 2,5Milyar s/d Rp. 5 Milyar	OB	570.000,-
	Nilai Pagu dana diatas 5 Milyar s/d Rp. 10 Milyar	OB	640.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 10 Milyar s/d Rp. 25 Milyar	OB	810.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 25 Milyar s/d Rp. 50 Milyar	OB	980.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 50 Milyar s/d Rp. 75 Milyar	OB	1.150.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 75 Milyar s/d Rp. 100 Milyar	OB	1.330.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 100 Milyar s/d Rp. 250 Milyar	OB	1.580.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 250 Milyar s/d Rp. 500 Milyar	OB	1.840.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 500 Milyar s/d Rp. 750 Milyar	OB	2.090.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 750 Milyar s/d Rp1 Triliun	OB	2.350.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 1 triliun	OB	2.860.000,-
5.	**Pejabat Pembuat Komitmen NON PA/KPA**	**Satuan**	**Biaya (Rp)**
	Nilai Pagu dana s/d Rp. 100 Juta	OB	1.010.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta	OB	1.210.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 Juta	OB	1.410.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Milyar	OB	1.610.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 1 Milyar s/d Rp. 2,5 Milyar	OB	1.910.000,-
	Nilai Pagu dana diatas 2,5Milyar s/d Rp. 5 Milyar	OB	2.210.000,-
	Nilai Pagu dana diatas 5 Milyar s/d Rp. 10 Milyar	OB	2.520.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 10 Milyar s/d Rp. 25 Milyar	OB	2.920.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 25 Milyar s/d Rp. 50 Milyar	OB	3.320.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 50 Milyar s/d Rp. 75 Milyar	OB	3.720.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 75 Milyar s/d Rp. 100 Milyar	OB	4.130.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 100 Milyar s/d Rp. 250 Milyar	OB	4.630.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 250 Milyar s/d Rp. 500 Milyar	OB	5.130.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 500 Milyar s/d Rp. 750 Milyar	OB	5.640.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 750 Milyar s/d Rp1 Triliun	OB	6.140.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 1 triliun	OB	7.140.000,-
6.	**Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan**	**Satuan**	**Biaya (Rp)**
	Nilai Pagu dana s/d Rp. 100 Juta	OB	340.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta	OB	420.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 Juta	OB	500.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Milyar	OB	570.000,-

Dipindai dengan CamScanner

	Nilai Pagu dana diatas Rp. 1 Milyar s/d Rp. 2,5 Milyar	OB	670.000,-
	Nilai Pagu dana diatas 2,5Milyar s/d Rp. 5 Milyar	OB	770.000,-
	Nilai Pagu dana diatas 5 Milyar s/d Rp. 10 Milyar	OB	860.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 10 Milyar s/d Rp. 25 Milyar	OB	1.090.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 25 Milyar s/d Rp. 50 Milyar	OB	1.320.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 50 Milyar s/d Rp. 75 Milyar	OB	1.550.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 75 Milyar s/d Rp. 100 Milyar	OB	1.780.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 100 Milyar s/d Rp. 250 Milyar	OB	2.120.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 250 Milyar s/d Rp. 500 Milyar	OB	2.470.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 500 Milyar s/d Rp. 750 Milyar	OB	2.810.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 750 Milyar s/d Rp1 Triliun	OB	3.160.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 1 triliun	OB	3.840.000,-
7.	**Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pembantu bendahara pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu**	**Satuan**	**Biaya (Rp)**
	Nilai Pagu dana s/d Rp. 100 Juta	OB	260.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta	OB	310.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 Juta	OB	370.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Milyar	OB	430.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 1 Milyar s/d Rp. 2,5 Milyar	OB	500.000,-
	Nilai Pagu dana diatas 2,5Milyar s/d Rp. 5 Milyar	OB	570.000,-
	Nilai Pagu dana diatas 5 Milyar s/d Rp. 10 Milyar	OB	640.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 10 Milyar s/d Rp. 25 Milyar	OB	810.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 25 Milyar s/d Rp. 50 Milyar	OB	980.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 50 Milyar s/d Rp. 75 Milyar	OB	1.150.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 75 Milyar s/d Rp. 100 Milyar	OB	1.330.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 100 Milyar s/d Rp. 250 Milyar	OB	1.580.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 250 Milyar s/d Rp. 500 Milyar	OB	1.840.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 500 Milyar s/d Rp. 750 Milyar	OB	2.090.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 750 Milyar s/d Rp1 Triliun	OB	2.350.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 1 triliun	OB	2.860.000,-
8.	**Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan**	**Satuan**	**Biaya (Rp)**
	Nilai Pagu dana s/d Rp. 50 Juta	OB	250.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 50 Juta s/d Rp. 100 Juta	OB	275.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta	OB	300.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 Juta	OB	350.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Milyar	OB	375.000,-
	Nilai Pagu dana diatas 1 Milyar s/d Rp.2,5 Milyar	OB	400.000,-
	Nilai Pagu dana diatas 2,5 Milyar s/d Rp. 5 Milyar	OB	425.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 5 Milyar s/d Rp. 10 Milyar	OB	450.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 10 Milyar s/d Rp. 50 Milyar	OB	475.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 50 Milyar	OB	500.000,-
9.	**Pengurus Barang dan Penyimpan Barang**	**Satuan**	**Biaya (Rp)**
	Nilai Asset Tetap s/d 1 Milyar	OB	650.000,-
	Nilai Asset tetap 1 Milyar s/d 10 Milyar	OB	750.000,-
	Nilai Asset Tetap 10 Milyar s/d 100 Milyar	OB	950.000,-
	Nilai Asset Tetap 100 Milyar s/d 1 triliun	OB	1.150.000,-

Dipindai dengan CamScanner

10.	Pembantu Pengurus Barang dan Penyimpan Barang	Satuan	Biaya (Rp)
	Nilai Asset Tetap s/d 1 Milyar	OB	350.000,-
	Nilai Asset tetap 1 Milyar s/d 10 Milyar	OB	400.000,-
	Nilai Asset Tetap 10 Milyar s/d 100 Milyar	OB	450.000,-
	Nilai Asset Tetap 100 Milyar s/d 1 triliun	OB	500.000,-

Penjelasan dan ketentuan lain yang tidak disebutkan, mempedomani pada Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 67 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2017

(10) Ketentuan pada Lampiran III Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2016 ditambahkan poin 13 (tiga belas) sehingga berbunyi:

13. Standar Biaya Badan Aset dan Pendapatan

Tabel 21

Satuan Biaya Badan Aset dan Pendapatan

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1	Admin SIMDA BMD	OB	500.000,-
2	Petugas Rekonsiliasi BMD	OB	150.000,-

Ditetapkan di Simpang Empat
Pada tanggal 21 Agustus 2017
BUPATI PASAMAN BARAT

SYAHIRAN

Dipindai dengan CamScanner